



WALIKOTA SAWAHLUNTO

**KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/149/ WAKO-SWL/2012**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9
KOTA SAWAHLUNTO**

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan memperluas daya tampung khususnya pada Sekolah Menengah Pertama, maka perlu didirikan unit sekolah baru yaitu SMP Negeri 9 Kota Sawahlunto ;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a telah tersedia fasilitas ruang belajar yang berlokasi di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto bekas Sekolah Regrouping SDN 23 Kolok Tengah dan SDN 5 Kolok Mudik Kota Sawahlunto ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Sawahlunto;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamedya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844];
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438];
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234];
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412];
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3413];
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Struktural [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193];
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16];
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto [Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5];
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah [Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2011, [Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Sawahlunto Nomor 5];

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 17);

14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 50 Tahun tentang Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 50);

Memperhatikan: Rekomendasi DPRD Kota Sawahlunto Nomor : 17.3/133/DPRD-SWL/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian SMP Negeri 9 Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Sawahlunto yang berlokasi di Desa Kolok Tengah Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
- KEDUA : SMP Negeri 9 Sawahlunto mulai beroperasi pada bulan Juli 2012.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



AMRAN NUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto ;
5. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
6. Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto ;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Sawahlunto di Sawahlunto ;
8. Camat Barangin Kota Sawahlunto di Sawahlunto ;